

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS  
KOPERASI PEGAWAI NEGERI BADAN BIMAS KETAHANAN  
PANGAN PROPINSI SUMATERA BARAT**


**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**HARI KHAIRUN**

Bp. 01 140 199



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

*No. Reg. 2162/PK II/08/06*

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS  
KOPERASI PEGAWAI NEGERI BADAN BIMAS KETAHANAN  
PANGAN PROPINSI SUMATERA BARAT**

(Hari Khairun, 01140199, Fakultas Hukum Universitas Andalas , jumlah halaman  
65 lembar,2006)

**ABSTRAK**

Perkembangan koperasi tidak terlepas dari organ yang menjalankannya yaitu pengurus dan badan pengawas. Semua kegiatan pengurusan menentukan jalannya koperasi termasuk tugas badan pengawas koperasi. Mengenai tugas pengurus dan badan pengawas koperasi sudah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Didirikannya Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat bertujuan untuk membantu dan melengkapi kebutuhan serta menambah kesejahteraan anggota. Untuk memberikan gambaran tentang kemajuan koperasi selama periode tahun buku kepada para anggota dan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan koperasi, maka dalam hal ini baik pengurus maupun pengawas harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban koperasi kepada seluruh anggota pada Rapat Anggota.

Perumusan masalah yang dibahas adalah mengenai sebagai berikut: bagaimana pertanggungjawaban pengurus pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat; bagaimana pertanggungjawaban badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat; apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus dan badan pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat.

Dalam penelitian digunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu yaitu penelitian hukum yang dilakukan di lapangan, guna mengumpulkan data primer mengenai perkoperasian serta melakukan analisa terhadap persoalan-persoalan mengenai tanggung jawab pengurus dan badan pengawas.

Hasil penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa Pertanggungjawaban pengurus Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat adalah tiap tahunnya dituangkan ke dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus untuk memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang menyangkut rumah tangga koperasi selama tahun buku kepada seluruh anggota pada Rapat Anggota Tahunan; Pertanggungjawaban badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan pengelolaan koperasi. Hasil dari pengawasan tersebut dibuat dalam bentuk laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan dan satu rangkap diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijaksanaan; Kendala yang dihadapi oleh pengurus adalah adanya beberapa anggota yang belum terlayani maka pengurus harus mengupayakan penyertaan modal dari pihak luar, sedangkan kendala yang dihadapi oleh badan pengawas adalah belum profesionalnya kerja badan pengawas dalam pembinaan pengurus maka dilakukan pelatihan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional bangsa Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga. Dilihat dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, bukan kemakmuran orang seorang. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Beranjak dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, sekarang ini pemerintah Indonesia berusaha menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dengan sistem yang tertata dengan baik, dapat membuat iklim asas ekonomi kekeluargaan mampu berjalan sebagaimana mestinya.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Undang-undang yang mengatur mengenai koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Pada dasarnya koperasi perlu lebih meningkatkan usahanya sehingga ide-ide dan terobosan baru dari pengurus dan seluruh anggota lebih menguntungkan sehingga pelayanan kepada seluruh anggota dan peningkatan modal serta keuntungan dapat diperoleh sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada program tahunan.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di negara kita ternyata tidak sedikit jumlah koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang

punya modal cukup tinggi selanjutnya merosot ke tingkat kehancuran yang berakhir dengan pembubaran, dan tidak sedikit pula namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Menurut pengamatan kesemuanya ini terjadi karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola koperasi, sehingga menyebabkan koperasi selalu ketinggalan dengan badan-badan usaha lainnya.

Perkembangan koperasi tidak terlepas dari organ yang menjalankannya yaitu pengurus dan badan pengawas. Semua kegiatan pengurusan menentukan jalannya koperasi termasuk tugas badan pengawas koperasi. Mengenai tugas pengurus dan badan pengawas koperasi sudah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Didirikannya Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat bertujuan untuk membantu dan melengkapi kebutuhan serta menambah kesejahteraan anggota. Untuk memberikan gambaran tentang kemajuan koperasi selama periode tahun buku agar para anggota dan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan koperasi, maka dalam hal ini baik pengurus maupun pengawas harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban koperasi kepada seluruh anggota pada Rapat Anggota.

Pengurus dan Badan Pengawas menyusun laporan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Tahunan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap gerak dan laju perkembangan Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka program kerja tahunan. Jadi tanggung jawab

pengurus dan badan pengawas mempengaruhi gerak dan laju perkembangan koperasi tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dipilih judul mengenai :  
**“Tanggung Jawab Pengurus Dan Badan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat.”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengurus pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus dan badan pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengurus pada Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat;

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada Bab III diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pengurus Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat adalah tiap tahunnya dituangkan ke dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus untuk memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang menyangkut rumah tangga koperasi selama tahun buku kepada seluruh anggota pada Rapat Anggota Tahunan. Laporan tersebut juga berisi mengenai pertanggungjawaban pengurus dalam hal sebagai berikut: Mengelola koperasi dan usaha yang berkaitan dengan tanggung jawab pengurus atas maju mundurnya koperasi; Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta inventaris secara tertib; Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Jadi, pengurus Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, pasal 19 Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat, dan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Negeri Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU

- Adi Nugroho, 1990, *Koperasi Indonesia*, CV Aneka Solo
- Adi Nugroho, 1995, *Sukses Berkoperasi*, CV Aneka Solo
- Arifin Siti Halamoan Tambo, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek* Erlangga, Jakarta.
- Departemen Koperasi, 1985, *Pengetahuan Perkoperasian*, Direktorat Jenderal Koperasi, Jakarta.
- Departemen Koperasi, 1985, *Pedoman Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksa*, Direktorat Penyuluhan Koperasi, Jakarta .
- Departemen Perdagangan dan Koperasi, 1980, *Koperasi Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal Koperasi, Yogyakarta.
- Departemen Perdagangan dan Koperasi, 2004, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Dokumen Koperasi Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat, 2005 *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus*, Koperasi B2KP Prop. Sumbar, Padang
- G Kartasapoetra, 2003, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Hatta. Moh 1987, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Inti Dayu, Press Jakarta
- Henórojogi, 2004, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ninik Nugroho, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* Bina Aksara
- R.T Sutantya, R Hani Kusuma, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* Rajawali Perss Jakarta
- RT Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sagiman, 1994, *Koperasi Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan